



PUTUSAN
Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Erpin Suhairi Bin Hamid;**
2. Tempat lahir : Petaling (Musi Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 02 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Erpin Suhairi Bin Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **terdakwa Erpin Suhairi Bin Hamid** selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **terdakwa Erpin Suhairi Bin Hamid** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kabel Redelead 4,5 KV dengan panjang \pm 100 meter;
Dikembalikan kepada PT. Medco Energy melalui saksi Arman Sani Bin Nizar.
 - Gunting behel warna kuning dengan ukuran 600 milimeter;
 - Tali tambang dengan panjang \pm 30 meter;
 - 1 (satu) helai pakaian wanita bermotif warna warni;
 - 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hijau tua dengan Merk Rahayu Tailor;
 - 1 (satu) pasang sepatu Merk Black Master warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar **terdakwa Erpin Suhairi Bin Hamid** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ERPIN SUHAIRI Bin HAMID** bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HUSYANTO Bin KUSOIRI (penuntutan berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Mei tahun 2023 bertempat di Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ERPIN SUHAIRI Bin HAMID bekerja di PT. Medco Energy Kaji berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Ceria Utama Abadi (PT. CUA) dengan terdakwa ERPIN SUHAIRI sekira 1 (satu) tahun dari 01 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 dan bekerja sebagai Operator Teknisi merangkap sebagai Operator ESP dan Operator Pumping yang mempunyai tugas menerima tugas yang diberikan oleh Pihak PT. Medco Energy Kaji / atasan langsung terdakwa dan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa Erpin Suhairi dan saksi Husyanto yang sebelumnya sudah janji terlebih dahulu untuk berkumpul di rumah terdakwa Erpin Suhairi yang terletak di Dusun II Desa Lais Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin untuk kemudian berangkat menuju Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam milik terdakwa Erpin Suhairi namun 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam tersebut ditinggal di kendang ayam yang letaknya kurang lebih sekitar kurang lebih 1 (satu) km dari Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi tersebut, yang setelahnya kemudian terdakwa Erpin Suhairi dan saksi Husyanto berjalan kaki menuju Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin, sesampainya dilokasi kemudian saksi Husyanto memotong pagar dengan menggunakan gunting behel yang telah memang disiapkan di lokasi kemudian setelah itu saksi Husyanto masuk ke dalam Gudang, yang setelahnya kemudian saksi Husyanto masuk ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Gudang untuk selanjutnya saksi Husyanto menarik Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV yang masih digulungan rol dan kemudian saksi Husyanto memotong-motong kabel tersebut dengan menggunakan gunting behel untuk kemudian saksi Husyanto kembali memotong-motong Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV tersebut menjadi sebanyak 20 (dua puluh) potong dengan panjang masing-masing sekitar kurang lebih 4 (empat) meter, setelah itu terdakwa Erpin Suhairi menarik Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang masing-masing kurang lebih sekitar 4 (empat) meter dengan tali tambang untuk dibawa ke luar pagar secara berulang hingga terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang masing-masing sekitar 4 (empat) meter, namun setelahnya saksi Effendi Ismed melihat terdakwa Erpin Suhairi bersama dengan saksi Husyanto yang saat itu sedang mengeluarkan Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV sehingga setelahnya bersama dengan Satgas Pengamanan PT. Medco mengamankan terdakwa Erpin Suhairi bersama dengan saksi Husyanto yang kemudian bersaam dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lais untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa Erpin Suhairi bersama dengan saksi Husyanto memiliki penguasaan atas 20 (dua puluh) Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang masing-masing kurang lebih 4 (empat) meter dikarenakan adanya hubungan kerja antara terdakwa Erpin Suhairi sebagai Operator Teknisi merangkap sebagai Operator ESP dan Operator Pumping dimana dalam tugasnya yaitu sebagai Teknisi Pumping dan saksi Husyanto sebagai Driver Operator.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Erpin Suhairi dan saksi Husyanto memiliki 20 (dua puluh) Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang masing-masing kurang lebih 4 (empat) meter tersebut mengakibatkan PT. Medco Energy Kaji mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ERPIN SUHAIRI Bin HAMID** bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HUSYANTO Bin KUSOIRI (penuntutan berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Mei tahun 2023 bertempat di Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa Erpin Suhairi dan saksi Hussyanto yang sebelumnya sudah janji terlebi dahulu untuk berkumpul di rumah terdakwa Erpin Suhairi yang terletak di Dusun II Desa Lais Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin untuk kemudian berangkat menuju Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam milik terdakwa Erpin Suhairi namun 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam tersebut ditinggal di kandang ayam yang letaknya kurang lebih sekitar kurang lebih 1 (satu) km dari Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi tersebut, yang setelahnya kemudian terdakwa Erpin Suhairi dan saksi Hussyanto berjalan kaki menuju Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin, sesampainya dilokasi kemudian saksi Hussyanto memotong pagar dengan menggunakan gunting behel yang telah memang disiapkan di lokasi kemudian setelah itu saksi Hussyanto masuk ke dalam Gudang, yang setelahnya kemudian saksi Hussyanto masuk ke dalam Gudang untuk selanjutnya saksi Hussyanto menarik Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV yang masih digulungan rol dan kemudian saksi Hussyanto memotong-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky



motong kabel tersebut dengan menggunakan gunting behel untuk kemudian saksi Husyanto kembali memotong-motong Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV tersebut menjadi sebanyak 20 (dua puluh) potong dengan panjang masing-masing sekitar kurang lebih 4 (empat) meter, setelah itu terdakwa Erpin Suhairi menarik Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang masing-masing kurang lebih sekitar 4 (empat) meter dengan tali tambang untuk dibawa ke luar pagar secara berulang hingga terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang masing-masing sekitar 4 (empat) meter, namun setelahnya saksi Effendi Ismed melihat terdakwa Erpin Suhairi bersama dengan saksi Husyanto yang saat itu sedang mengeluarkan Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV sehingga setelahnya bersama dengan Satgas Pengamanan PT. Medco mengamankan terdakwa Erpin Suhairi bersama dengan saksi Husyanto yang kemudian bersaam dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lais untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Erpin Suhairi dan saksi Husyanto mengambil 20 (dua puluh) Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang masing-masing kurang lebih 4 (empat) meter tersebut tanpa izin dari PT. Medco Energy Kaji mengakibatkan PT. Medco Energy Kaji mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arman Sani Bin Nizar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya Terdakwa Husyanto Bin Kusoiri dan Terdakwa Erpin Suhairi Bin Hamid, sedangkan Korbannya PT. Medco Energy Kaji;
- Bahwa barang yang diambil para pelaku berupa Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena awalnya ketika Saksi, Sdr Bambang, Satgas dan Humas PT. Medco Energy Kaji sedang berada di Stasiun Langkap untuk membuka portal yang selama ini ditutup oleh masyarakat, saat itu kami mendapat informasi dari Effendi Ismet selaku informan bahwa ada pencurian di Lokasi Yard C kemudian kami kelokasi dan mendapati Para Terdakwa dan barang bukti telah diamankan oleh Tim Security yang ada di lapangan;
- Bahwa saat itu diamankan barang bukti berupa Kabel Redelead 4,5 KV dengan panjang \pm 100 meter yang sudah dipotong-potong, Gunting behel warna kuning dengan ukuran 600 milimeter, Tali tambang dengan panjang \pm 30 meter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Medco Energy Kaji untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Medco Energy Kaji mengalami kerugian sejumlah Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Bambang Bin Saad** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya Terdakwa Husyanto Bin Kusoiri dan Terdakwa Erpin Suhairi Bin Hamid, sedangkan Korbannya PT. Medco Energy Kaji;
- Bahwa barang yang diambil para pelaku berupa Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena awalnya ketika Saksi, Sdr Arman, Satgas dan Humas PT. Medco Energy Kaji sedang berada di Stasiun Langkap untuk membuka portal yang selama ini

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup oleh masyarakat, saat itu kami mendapat informasi dari Sdr Effendi Ismet selaku informan bahwa ada pencurian di Lokasi Yard C kemudian kami kelokasi dan mendapati Para Terdakwa dan barang bukti telah diamankan oleh Tim Security yang ada di lapangan;

- Bahwa saat itu diamankan barang bukti berupa Kabel Redelead 4,5 KV dengan panjang \pm 100 meter yang sudah dipotong-potong, Gunting behel warna kuning dengan ukuran 600 milimeter, Tali tambang dengan panjang \pm 30 meter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Medco Energy Kaji untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Medco Energy Kaji mengalami kerugian sejumlah Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Effendi Ismed Bin Baharudin** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya Terdakwa Husyanto Bin Kusoiri dan Terdakwa Erpin Suhairi Bin Hamid, sedangkan Korbannya PT. Medco Energy Kaji;
- Bahwa barang yang diambil para pelaku berupa Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi selaku informan sedang patrol dilokasi melihat ada 2 (dua) orang mengendap-ngendap seperti sedang melakukan aktivitas di lokasi Yard C, melihat itu Saksi mendekati dan melihat kedua orang itu sedang mengeluarkan kabel Redelead dari dalam pagar lokasi Yard C, Saksi pun langsung menelpon Sdr Bambang selaku supervisor, 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr Bambang dan Satgas TNI datang serta berhasil mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa saat itu diamankan barang bukti berupa Kabel Redelead 4,5 KV dengan panjang \pm 100 meter yang sudah dipotong-potong, Gunting

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

behel warna kuning dengan ukuran 600 milimeter, Tali tambang dengan panjang \pm 30 meter;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Medco Energy Kaji untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Medco Energy Kaji mengalami kerugian sejumlah Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya Terdakwa dan Terdakwa Husyanto Bin Kusoiri, sedangkan Korbannya PT. Medco Energy Kaji;
- Bahwa barang yang diambil berupa Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara Para Terdakwa berjalan kaki menuju Lokasi Yard C, sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa Husyanto memotong pagar Lokasi Yard C dengan menggunakan gunting behel yang telah disiapkan kemudian Terdakwa Husyanto masuk ke dalam gudang dan menarik Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV yang masih digulungan rol kemudian memotong-motong kabel tersebut menjadi 20 (dua puluh) potong dengan panjang masing-masing sekitar kurang lebih 4 (empat) meter, sedangkan Terdakwa berperan menarik kabel yang telah dipotong dengan tali tambang untuk dibawa ke luar pagar secara berulang;
- Bahwa berawal Para Terdakwa yang sudah janji berkumpul di rumah Terdakwa di Desa Lais lalu berangkat menuju Lokasi Yard C menggunakan sepeda motor Vario milik Terdakwa namun sepeda motor tersebut ditinggal di kandang ayam yang letaknya kurang lebih sekitar 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) km dari Lokasi Yard C, setelah itu Para Terdakwa berjalan kaki menuju Lokasi Yard C;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tersebut rencananya untuk dijual, namun belum sempat menjual tertangkap dulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Medco Energy Kaji untuk mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kabel REDELEAD 4,5 KV dengan panjang \pm 100 meter;
- Gunting behel warna kuning dengan ukuran 600 milimeter;
- Tali tambang dengan panjang \pm 30 meter;
- 1 (satu) helai pakaian wanita bermotif warna warni;
- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hijau tua dengan merk Rahayu Tailor;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Black Master warna coklat;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan Sdr. Erpin yaitu berupa Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa peristiwa berawal pada saat Terdakwa dan Sdr. Hussyanto yang sudah janji untuk berkumpul di rumah Terdakwa di Desa Lais lalu berangkat menuju Lokasi Yard C menggunakan sepeda motor Vario milik T erdakwa namun sepeda motor tersebut ditinggal di kandang ayam yang letaknya kurang lebih sekitar 1 (satu) km dari Lokasi Yard C, setelah itu Ter dakwa dan Sdr. Hussyanto berjalan kaki menuju Lokasi Yard C;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hussyanto mengambil kabel tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr. Hussyanto berjalan kaki menuju Lokasi Yard C, sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa Hussyanto memotong pagar Lokasi Yard C dengan menggunakan gunting behel yang telah disiapkan kemudian Terdakwa Hussyanto masuk ke dalam gudang dan menarik Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky



yang masih digulungan rol kemudian memotong-motong kabel tersebut menjadi 20 (dua puluh) potong dengan panjang masing-masing sekitar kurang lebih 4 (empat) meter, sedangkan Terdakwa berperan menarik kabel yang telah dipotong dengan tali tambang untuk dibawa ke luar pagar secara berulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Husyanto, PT. Medco Energy Kaji mengalami kerugian sejumlah Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua yang sesuai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **Erpin Suhairi Bin Hamid** didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana



dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*Barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang diartikan sebagai berpindahnya penguasaan suatu barang yang tadinya berada di dalam penguasaan pemilik sahnyanya kemudian berpindah tangan kepada orang lain atau pindah tempat meskipun kemudian pelaku telah melepaskan kembali penguasaannya terhadap barang tersebut karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, barang yang diambil Terdakwa dan Sdr. Erpin yaitu berupa Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa peristiwa berawal pada saat Terdakwa dan Sdr. Husyanto yang sudah janji berkumpul di rumah Terdakwa di Desa Lais lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Lokasi Yard C menggunakan sepeda motor Vario milik Terdakwa namun sepeda motor tersebut ditinggal di kandang ayam yang letaknya kurang lebih sekitar 1 (satu) km dari Lokasi Yard C, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Husyanto berjalan kaki menuju Lokasi Yard C;

Menimbang, Terdakwa dan Sdr. Husyanto mengambil kabel tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr. Husyanto berjalan kaki menuju Lokasi Yard C, sesampainya dilokasi kemudian Sdr. Husyanto memotong pagar Lokasi Yard C dengan menggunakan gunting behel yang telah disiapkan kemudian Sdr. Husyanto masuk ke dalam gudang dan menarik Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV yang masih digulungan rol kemudian memotong-motong kabel tersebut menjadi 20 (dua puluh) potong dengan panjang masing-masing sekitar kurang lebih 4 (empat) meter, sedangkan Terdakwa berperan menarik kabel yang telah dipotong dengan tali tambang untuk dibawa ke luar pagar secara berulang;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Husyanto, PT. Medco Energy Kaji mengalami kerugian sejumlah Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, barang yang diambil Terdakwa dan Sdr. Erpin yaitu berupa Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Husyanto mengambil kabel tersebut dengan cara masuk ke Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara dengan memotong pagar Lokasi Yard C menggunakan gunting behel yang telah disiapkan. Kemudian Sdr. Husyanto masuk ke dalam gudang dan menarik Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV yang masih digulungan rol kemudian memotong-motong kabel tersebut menjadi 20 (dua puluh) potong dengan panjang masing-masing sekitar kurang lebih 4 (empat) meter, sedangkan Terdakwa berperan menarik kabel yang telah dipotong dengan tali tambang untuk dibawa ke luar pagar secara berulang;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Husyanto, PT. Medco Energy Kaji mengalami kerugian sejumlah Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Husyanto tidak ada izin dari PT. Medco Energy Kaji untuk mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Husyanto mengambil barang yang bukan kepunyaannya tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak memiliki izin dari PT. Medco Energy Kaji yang merupakan pemilik sah kabel, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan Sdr. Husyanto yang sudah janji berkumpul di rumah Terdakwa di Desa Lais lalu berangkat menuju Lokasi Yard C menggunakan sepeda motor Vario milik Terdakwa namun sepeda motor tersebut ditinggal di kandang ayam yang letaknya kurang lebih sekitar 1 (satu) km dari Lokasi Yard C, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Husyanto berjalan kaki menuju Lokasi Yard C;

Menimbang, bahwa bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian yaitu Sdr. Husyanto memotong pagar Lokasi Yard C dengan menggunakan gunting behel yang telah disiapkan kemudian Sdr. Husyanto masuk ke dalam gudang dan menarik Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV yang masih digulungan rol



kemudian memotong-motong kabel tersebut menjadi 20 (dua puluh) potong dengan panjang masing-masing sekitar kurang lebih 4 (empat) meter, sedangkan Terdakwa berperan menarik kabel yang telah dipotong dengan tali tambang untuk dibawa ke luar pagar secara berulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Husyanto dimana masing-masing memiliki peran dalam melakukan tindak pidana, maka dengan demikian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Lokasi Yard C Kaji PT. Medco Energi Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa untuk sampai ke lokasi pencurian, Sdr. Husyanto memotong pagar Lokasi Yard C dengan menggunakan gunting behel yang telah disiapkan kemudian Sdr. Husyanto masuk ke dalam gudang dan menarik Kabel Redama 400 ESP Cable Specification Size 4 AWG / Redelead 4,5 KV yang masih digulungan rol kemudian memotong-motong kabel tersebut menjadi 20 (dua puluh) potong dengan panjang masing-masing sekitar kurang lebih 4 (empat) meter, sedangkan Terdakwa berperan menarik kabel yang telah dipotong dengan tali tambang untuk dibawa ke luar pagar secara berulang;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang akan diambil tersebut oleh Terdakwa bersama rekannya telah melakukan berbagai perbuatan tersebut diatas, sehingga majelis Hakim berpendapat, unsur "*Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memotong*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kabel Redelead 4,5 KV dengan panjang ± 100 (seratus) meter yang merupakan milik dari PT. Medco Energy Kaji sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Medco Energy Kaji melalui Saksi Arman Sani Bin Nizar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Gunting behel warna kuning dengan ukuran 600 milimeter, Tali tambang dengan panjang ± 30 meter, 1 (satu) helai pakaian wanita bermotif warna warni, 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hijau tua dengan merk Rahayu Tailor, 1 (satu) pasang sepatu merk Black Master warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erpin Suhairi Bin Hamid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Kabel REDELEAD 4,5 KV dengan panjang \pm 100 meter;

Dikembalikan kepada PT. Medco Energy Kaji melalui Saksi Arman Sani Bin Nizar;

- Gunting behel warna kuning dengan ukuran 600 milimeter;
- Tali tambang dengan panjang \pm 30 meter;
- 1 (satu) helai pakaian wanita bermotif warna warni;
- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hijau tua dengan merk Rahayu Tailor;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Black Master warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , dan Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto Widjaja, S.H., Penuntut Umum dari Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sekayu dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)